

SKRIPSI
PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU TERHADAP USAHA
KAFE DI KOTA PADANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

OLEH :

RANDY HANDIKA

BP. 1710113095

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H.
Gusminarti, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021

ABSTRAK

Pada 2020 telah terjadi pandemi *Coronavirus disease 2019* (Covid-19), sehingga muncul peraturan baru yang berkaitan dengan usaha, salahsatunya terkait Usaha Kafe. Peraturan itu berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun kebijakan tersebut dirasa tidak efektif dan tidak lagi relevan karena berdampak terhadap perekonomian masyarakat, sehingga muncul kebijakan baru berupa kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Padang diatur melalui peraturan daerah yang mengharuskan pelaku Usaha Kafe dan pengunjung kafe menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang? 2. Apa saja permasalahan yang ditemukan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe di Kota Padang? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang, dan untuk mengetahui permasalahan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang tidak ada melakukan pengawasan, hanya kegiatan sosialisasi peraturan Adaptasi Kebiasaan Baru ke tempat-tempat Usaha Kafe di Kota Padang. Penegakan aturan Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Kepolisian Resor Kota Padang; 2. Penerapan sanksi Adaptasi Kebiasaan Baru berupa sanksi administratif teguran tertulis. Penerapan sanksi dirasa tidak memberikan efek jera bagi pelanggar peraturan Adaptasi Kebiasaan Baru. Selain itu, pelanggar Adaptasi Kebiasaan Baru tidak pernah dikenakan sanksi administratif denda karena faktor perekonomian masyarakat dirasa sulit selama masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Penerapan, Adaptasi Kebiasaan Baru, Usaha Kafe.